



P U T U S A N

Nomor : 1470 K / Pdt / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SONNY ROSANG, bertempat tinggal di Jalan Raya Kotaraja No.47, Abepura Jayapura, Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Prof.Dr. (Jur) OTTO CORNELIS KALIGIS, SH., & Rekan, para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Blok C 101, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding ;

M E L A W A N :

Drs. CELCIUS WATAE, sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Keerom Jayapura – Papua ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah tim sukses (PILKADA) periode 2005-2010 Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua atas nama calon Kepala Daerah Drs. Celcius Watae (Tergugat);

Bahwa sebagai tim suksesnya Tergugat, Penggugat dijanjikan oleh Tergugat, bahwa Penggugat akan mendapatkan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua ;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, Tergugat juga meminjam uang Penggugat untuk kepentingan kampanye Pilkada Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua, dimana dana yang digunakan untuk kampanye tersebut nantinya akan dikompensasi dengan proyek-proyek yang akan diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, maka Penggugat telah mengeluarkan dana untuk kepentingan Tergugat sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta Rupiah) dan semua pengeluaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Tergugat ;

Bahwa ternyata setelah Tergugat menjadi Bupati Keerom, Jayapura, Papua, apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai mitra usaha untuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan terhadap dana-dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat dalam kampanye Pilkada juga tidak diganti oleh Tergugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut disamping telah melanggar Pasal 1243 KUHPerdara, juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immaterial yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 31.500.000.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang perinciannya sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang telah diserita oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak sia-sia (illosoir), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, maka Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari dengan bunga sebesar 18% (delapan belas persen) atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan dan tindakan wanprestasi (ingkar janji) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik materil maupun immaterial, yakni :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil :

- Bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana untuk pelaksanaan PILKADA sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) demi keberhasilan Tergugat menduduki jabatan sebagai Bupati Keerom, Jayapura, Papua ;
 - Bahwa Penggugat seharusnya memperoleh keuntungan sebagai pengusaha selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) apabila Penggugat tidak menjalani tugas sebagai tim sukses PILKADA tersebut ;
- Total kerugian materiil yang telah diderita Penggugat adalah sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Penggugat telah menderita kerugian immateriil, karena waktu, tenaga dan pikiran Penggugat telah terkuras demi pelaksanaan PILKADA tersebut, yang mana kerugian immateriil tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum, maka ditentukan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) ;
4. Memerintahkan Tergugat harus membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari seluruh dana (biaya) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah), terhitung sejak diteruskannya uang tersebut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat (2005 s/d 2008) ;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta dan kekayaan milik Tergugat;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari dengan bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- ATAU :
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa identitas para pihak tidak memenuhi syarat formil, karena di dalam surat kuasa yang menjadi dasar gugatan tidak disebutkan pekerjaan Penggugat apakah dalam kapasitas sebagai tim sukses atau sebagai Pengusaha dan juga identitas Tergugat di dalam surat gugatan tidak jelas;

Bahwa gugatan Penggugat error in persona, karena gugatan seharusnya diajukan terhadap pribadi Tergugat bukan terhadap jabatan Tergugat sebagai Bupati Keerom pada saat ini, karena hal ini akan menimbulkan eksepsi yang sulit dalam pelaksanaan eksekusi putusan;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Obscur libel / tidak jelas dan kontradiktif antara posita dengan petitum, karena tidak disebutkan secara jelas dasar hukum atau prestasi apa di dalam perbuatan wanprestasi yang harus dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan di dalam surat gugatan Penggugat terdapat kata mengeluarkan dana dan kata meminjamkan dan mengeluarkan dana berjumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah), disini terdapat kata kerja tunggal yang dilakukan satu kali dan kata jamak "Pengeluaran-pengeluaran", dalil yang mana yang dianggap benar ?? ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai PNS dan menjabat sebagai Bupati Keerom masa bakti 2005 sampai dengan 2010;

Bahwa sebagai Bupati Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan Penggugat Rekonvensi baik atas nama pribadi maupun atas nama Pemkab Keerom tidak pernah mengikatkan diri membuat dan menandatangani kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk apapun dengan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pencemaran nama baik, sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Keerom menjadi terganggu dan terhambat ;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immaterial yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 150.500.000.000,00 (seratus lima puluh milyar lima ratus juta Rupiah) yang rinciannya sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi yang uraiannya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, maka Penggugat Rekonvensi juga mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.500.000.000,00 (lima puluh milyar lima ratus juta Rupiah) jumlah tersebut akan bertambah 2% setiap bulan sampai seluruhnya telah dibayar lunas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian immaterial/moril yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah), jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan perkara Rekonvensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per hari dihitung setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta dibayarkan tunai kepada Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN.Jpr., tanggal 17 Juli 2008 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI/REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini terhitung sebesar Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusannya Nomor : 34/Pdt/2008/PT.Jpr., tanggal 28 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Pebruari 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2009), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Maret 2009, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 05/Pdt.G/2008/PN.Jpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 05 Maret 2009 itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Maret 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 02 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex facti pada halaman 4 alinea ketiga, yang dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pada halaman 7, 8 dan 9 pada bukti P-6 dan P-7 menurut Pengadilan Tinggi Pembanding telah salah memberikan penafsiran, karena bukti-bukti dimaksud tidak secara otomatis membuktikan adanya hubungan hukum berupa perjanjian yang mengikat antara Pembanding dan Terbanding yang apabila tidak ditepati akan terjadi wanprestasi" ;

Hal ini disebabkan alasan-alasan hukum :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah saling mengikatkan diri, dimana pihak Termohon Kasasi telah berjanji untuk memberikan kompensasi atas pengeluaran-pengeluaran uang yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Tim Sukses Calon Kepala Daerah Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua atas nama : Drs. Celcius Watae/Termohon Kasasi, pada saat berlangsungnya masa kampanye Pilkada Calon Bupati periode tahun 2005 -2010 di Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua ;
- Bahwa sebagai Tim Sukses Calon Kepala Daerah Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua atas nama : Drs. Celcius Watae, Pemohon Kasasi telah dijanjikan oleh Termohon Kasasi, akan mendapatkan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua, quod non;
- Bahwa akan tetapi, fakta hukum yang terjadi, janji yang telah diberikan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 di atas, sama sekali tidak ada realisasinya, setelah Termohon Kasasi berhasil terpilih sebagai Bupati Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua ;
Sehingga Termohon Kasasi terbukti telah lalai atau tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya dalam suatu perikatan, oleh karena itu, maka pihak yang telah lalai tersebut dapat dituntut untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata. Hal ini juga didukung dan dikuatkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura di dalam putusannya Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN-JPR., tertanggal 17 Juli 2008, pada halaman 38, alinea ke-4 yang dikutip sebagai berikut :
" Menimbang, bahwa menurut KUHPerdata, wanprestasi pada pokoknya berarti ingkar atau lalai atau tidak memenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perikatan. Sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perikatan, maka pihak yang telah lalai / ingkar tersebut dapat dituntut atau mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya kerugian dan bunga (vide Pasal 1243, 1244)”;

- Bahwa alasan yang telah diuraikan di atas, dibuktikan Pemohon Kasasi (vide Bukti P-6 dan Bukti P-7), dimana Termohon Kasasi memberikan memo kepada Pemohon Kasasi untuk mengerjakan sejumlah proyek, namun pada akhirnya proyek tersebut telah diberikan kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;
 - Bahwa perjanjian yang telah terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah mengikat diri Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara ;
Di samping itu, juga dikuatkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara ;
 - Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas, didukung dan dikuatkan sendiri dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura di dalam putusannya Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN-JPR, tertanggal 17 Juli 2008, pada halaman 38, alinea ke-6 yang menyatakan sebagai berikut :
“ *Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdara pada pokoknya disebutkan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan di dalam Pasal 1338 disebutkan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan Undang-Undang serta persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan di dalam Pasal 1340 menentukan bahwa persetujuan hanya berlaku bagi para pihak-pihak yang membuatnya”;*
 - Bahwa perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi memang tidak tertulis, akan tetapi perjanjian tersebut berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura di dalam putusannya Nomor : 34/PDT/2008/PT.JPR, tertanggal 28 November 2008, pada halaman 4 alinea keempat, dan halaman 5 alinea pertama, dan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura di dalam putusannya Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN-JPR, tertanggal 17 Juli 2008, pada halaman 39, hal ini disebabkan karena sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti P-7, jelas dan nyata telah terjadi perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana Termohon

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi berjanji akan memberikan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua kepada Pemohon Kasasi, quod non ;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-176 berupa kwitansi dan nota barang serta perincian dana yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi, jelas dan nyata membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sebagai Tim Sukses Pilkada Calon Bupati atas nama : Drs. Celcius Watae/Termohon Kasasi telah mengeluarkan banyak uang untuk kepentingan Termohon Kasasi, yang mana menurut janji dari Termohon Kasasi akan dikompensasikan dengan diberikannya proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua kepada Pemohon Kasasi (vide Bukti P-6 dan Bukti P-7), quod non ;

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Gatot Subroto dan Stev Dumbon yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa pada saat Rapat Pengurus Tim Sukses, Drs. Celcius Watae/Termohon Kasasi juga telah menyatakan kepada para simpatisannya untuk membantu Termohon Kasasi dalam kampanyenya dan nanti apabila terpilih menjadi Bupati, Termohon Kasasi “tidak akan lupa pada para simpatisannya dan akan memberikan sesuatu untuk “pengganti lelah”, quod non ;

- Bahwa komitmen atau janji tersebut, menurut semua orang/pihak yang ada pada saat itu, tentu saja berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “pengganti lelah” adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan materi ;

Namun hingga Memori Kasasi ini diajukan, tidak ada bentuk “Pengganti Lelah” yang dijanjikan tersebut, sehingga atas dasar itu Pemohon Kasasi sebagai penyandang dana yang dijanjikan oleh janji-janji manis Termohon Kasasi, telah mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar nilainya;

- Bahwa akan tetapi, justru bukti-bukti (vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-176) dan keterangan saksi-saksi (Gatot Subroto dan Stev Dumbon) yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura maupun Pengadilan Tinggi Jayapura, sehingga terbukti bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ;

Oleh karena itu, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan Termohon Kasasi telah wanprestasi (ingkar janji), sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 5 alinea ketiga dan halaman 6 alinea pertama di dalam putusannya Nomor : 34/PDT/2008/PT.JPR., tertanggal 28 November 2008, dan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura di dalam putusannya Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN-JPR, tertanggal 17 Juli 2008, pada halaman 39, paragraf terakhir, hal ini disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian yang telah terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah mengikatkan diri Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara ;
- Bahwa perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi memang tidak tertulis, akan tetapi perjanjian tersebut berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara ;
- Bahwa bukti adanya perjanjian atau komitmen antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi juga dikuatkan dengan adanya Bukti P-6 dan Bukti P-7 serta Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-176 yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi. Selain itu, juga didukung dan dikuatkan dengan Keterangan saksi (Gatot Subroto dan Stev Dumbon) yang diajukan Pemohon Kasasi. Akan tetapi bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Jayapura. Oleh karena itu, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, sehingga pertimbangan hukumnya pun telah salah dan keliru ;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada bagian rekonvensi, sehingga Pemohon Kasasi tidak akan menanggapi lagi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dilil gugatannya bahwa Tergugat meminjam uang dari Penggugat untuk kepentingan kampanye ;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SONNY ROSANG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SONNY ROSANG, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2011** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM., dan H. Atja Sondjaja, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH.CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota.

K e t u a .

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

ttd/

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd/

H. Atja Sondjaja, SH.MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Biaya - Biaya :</u>	
1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti.
ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. PANITERA.
PANITERA MUDA PERDATA.

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)
NIP. 196103131988031003.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1470 K/Pdt/2009